AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i2.9941

TRANSPARANSI PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI NAGARI PAKAN RABAA UTARA

Transparency in the Distribution of Program Keluarga Harapan (PKH) Funds in Nagari Pakan Rabaa Utara

Tiara Angreini & Syamsir
Universitas Negeri Padang
tiaraangreini06@gmail.com; syamsirsaili@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 19, 2026	Apr 16, 2026	Apr 28, 2026	May 3, 2026

Abstract

Transparency in the distribution of social assistance funds is an important principle in realizing good governance, particularly in the Family Hope Program (PKH), which is intended for underprivileged communities. However, the implementation of transparency at the local level often has not run optimally. This study aimed to analyze the transparency of PKH fund distribution in Nagari Pakan Rabaa Utara, South Solok Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving nagari officials, PKH facilitators, and beneficiary and non-beneficiary communities. The results showed that the transparency of PKH fund distribution in Nagari Pakan Rabaa Utara had not been implemented optimally. Information regarding beneficiary criteria, distribution mechanisms, and lists of beneficiaries had not been openly published and was not yet easily accessible to the community. This condition resulted in targeting inaccuracies, both in the form of inclusion errors and exclusion errors. The factors influencing the transparency of PKH fund distribution included weak availability and access to public information, limited use of information technology, and suboptimal

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

mechanisms for community monitoring and complaints. Thus, strengthening the transparency of PKH fund distribution requires the commitment of officials, information disclosure, and active community involvement so that social assistance program governance becomes more accountable, well-targeted, and equitable.

Keywords: Transparency; Family Hope Program; Distribution of Social Assistance Funds; Governance; Public Accountability

Abstrak: Transparansi penyaluran dana bantuan sosial merupakan prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pelaksanaan transparansi di tingkat lokal sering kali belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara, Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat nagari, pendamping PKH, serta masyarakat penerima dan nonpenerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai kriteria penerima, mekanisme penyaluran, dan daftar penerima manfaat belum dipublikasikan secara terbuka serta belum mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk *inclusion error* maupun *exclusion error*. Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi penyaluran dana PKH meliputi lemahnya ketersediaan dan akses informasi publik, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat. Dengan demikian, penguatan transparansi penyaluran dana PKH memerlukan komitmen aparatur, keterbukaan informasi, dan pelibatan aktif masyarakat agar tata kelola program bantuan sosial menjadi lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Transparansi; Program Keluarga Harapan; Penyaluran Dana Bantuan Sosial; Tata Kelola Pemerintahan; Akuntabilitas Publik

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan ini bersifat multidimensional, mencakup ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merambat pada aspek sosial budaya dan psikologis (Rahma et al., 2025). Di tengah semangat pembangunan yang berkelanjutan, keberadaan kelompok masyarakat miskin yang termarjinalkan akan menjadi penghambat utama dalam pencapaian keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup nasional secara menyeluruh.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga miskin, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program unggulan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diluncurkan pada tahun 2007. PKH merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dengan mendorong partisipasi mereka dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jangka pendek untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dari generasi ke generasi (Sahib, 2016).

Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang mengalami permasalahan kemiskinan yang cukup signifikan. Kabupaten ini terbentuk sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Solok melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022, jumlah penduduk yang tergolong dalam kategori miskin tercatat mencapai 11.810 jiwa dari keseluruhan populasi yang berjumlah 182.027 jiwa (BPS, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah ini masih cukup signifikan, sehingga menempatkan Kabupaten Solok Selatan pada peringkat ke-10 sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dengan kondisi demikian, kehadiran program PKH menjadi sangat relevan dan krusial dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PKH di kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan telah menyasar sejumlah keluarga penerima manfaat. Kriteria penerima manfaat mengacu pada kepemilikan komponen kesehatan (ibu hamil/anak usia dini), pendidikan (anak usia sekolah), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas berat). Secara normatif, program ini diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pelaksanaannya (Rismana, 2020).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi PKH di beberapa wilayah, termasuk nagari Pakan Rabaa Utara, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan ditemukan adanya persoalan serius terkait transparansi dalam penyaluran bantuan PKH. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya publikasi informasi resmi mengenai kriteria penerima manfaat, mekanisme penyaluran dana, maupun jumlah dan jadwal bantuan yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan transparansi

yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana publik. Informasi semestinya tersedia secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Ketiadaan informasi publik tersebut membuat program ini rentan terhadap kecurigaan, prasangka negatif, bahkan konflik horizontal di masyarakat. Keterbatasan akses terhadap informasi juga membuat masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan terhadap hasil seleksi penerima bantuan. Permasalahan lainnya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, hal ini tercermin dari masih ditemukannya keluarga penerima manfaat yang secara faktual tidak memenuhi kriteria (*inclusion error*), sementara di sisi lain terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat (*exclusion error*). Tismanidar, seorang ibu rumah tangga yang saat ini mengasuh dua anak dan hidup menumpang di rumah warga, ia mengungkapkan:

"Sudah berkali-kali saya ajukan untuk bisa masuk PKH, tapi sampai sekarang ini belum ada kabar. Padahal saya tidak punya penghasilan tetap, dua anak masih sekolah, dan sudah lama pisah dengan suami. Rumah saja belum bisa selesai dibangun karena tidak ada biaya, jadi sekarang tinggal menumpang di rumah orang" (Wawancara, 10 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme validasi dan verifikasi data penerima manfaat di tingkat nagari. Permasalahan ini menjadi indikasi kurangnya akuntabilitas administratif dalam sistem pendataan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat bawah.

Masalah ini diperparah dengan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam tahap identifikasi calon penerima, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Kondisi ini tidak hanya mencederai prinsip *good governance*, tetapi juga berdampak pada berkurangnya efektivitas program dalam menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dalam konteks akademik karena keberhasilan program bantuan sosial seperti PKH tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikucurkan, melainkan juga oleh bagaimana sistem pengelolaannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ketidakterbukaan informasi serta ketidaktepatan sasaran adalah indikator lemahnya tata kelola program sosial yang seharusnya dapat diperbaiki melalui evaluasi berbasis penelitian ilmiah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis transparansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara, Kabupaten Solok Selatan.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat, khususnya dalam konteks sosial dan administratif di tingkat nagari. Menurut (Sugiyono, 2021), metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana transparansi dalam proses penyaluran dana PKH dilaksanakan oleh pihak terkait serta bagaimana persepsi masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan. Selain itu, penggunaan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara akurat. Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengungkap realitas yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu wilayah penerima program PKH yang memerlukan kajian terkait transparansi penyaluran dana. Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan, mulai dari tahap observasi awal hingga penyusunan laporan akhir. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pendamping PKH, aparat nagari, serta masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan program, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyaluran dana dan kondisi sosial masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan dengan bukti tertulis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga diperoleh data yang valid dan konsisten. Menurut (Bambang, 2024), triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memanfaatkan berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memperoleh informasi yang lengkap. Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Proses analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga diperoleh data yang jenuh dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

HASIL

Bentuk Transparansi dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Setyaningrum yang mencakup keberadaan kerangka kerja hukum yang mendukung transparansi, tersedianya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait anggaran secara terbuka, adanya laporan yang disusun secara independen serta adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses yang berkaitan dengan transparansi tersebut. Meskipun secara formal beberapa indikator transparansi telah terpenuhi, namun secara substantif implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari aspek regulasi, akses informasi, mekanisme pelaporan, maupun keterlibatan masyarakat.

Dari aspek kerangka kerja hukum, pelaksanaan PKH telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan program, termasuk dalam penetapan sasaran penerima manfaat dan mekanisme penyaluran bantuan. Namun demikian,

hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Solok Selatan, yang secara spesifik mengatur pelaksanaan PKH, terutama dalam aspek transparansi penyaluran dana. Selain itu, pengaturan mengenai transparansi dalam regulasi nasional tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis informasi yang harus disampaikan kepada publik, mekanisme penyampaian informasi, serta standar keterbukaan yang harus dipenuhi oleh pelaksana program di tingkat lokal. Kondisi ini menyebabkan praktik transparansi di lapangan tidak memiliki pedoman yang jelas dan cenderung bergantung pada inisiatif masing-masing pelaksana program, seperti pendamping PKH dan aparatur nagari. Akibatnya, transparansi yang terjadi belum bersifat menyeluruh dan belum sepenuhnya mampu menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dari sisi akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, penelitian menemukan bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki beberapa jalur untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan PKH. Informasi dapat diperoleh melalui komunikasi langsung dengan petugas pendamping PKH, melalui Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta melalui media digital seperti aplikasi Cek Bansos dan grup WhatsApp yang diperuntukkan bagi penerima bantuan. Keberadaan berbagai saluran ini menunjukkan adanya upaya dari penyelenggara program untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun demikian, akses tersebut masih bersifat terbatas dan belum sistematis. Informasi yang diperoleh melalui petugas atau KPM umumnya disampaikan secara lisan dan bergantung pada inisiatif masyarakat untuk bertanya, sehingga transparansi yang terjadi cenderung pasif. Selain itu, tidak semua informasi dapat diakses secara terbuka, terutama yang berkaitan dengan rincian anggaran bantuan. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan sebagian KPM enggan menyampaikan informasi terkait jumlah bantuan yang diterima karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran belum sepenuhnya terbuka dan masih dipengaruhi oleh faktor sosial yang berkembang di masyarakat.

Penggunaan aplikasi Cek Bansos memang memberikan alternatif akses informasi berbasis digital, namun informasi yang tersedia dalam aplikasi tersebut lebih berfokus pada data penerima bantuan, bukan pada rincian anggaran secara menyeluruh. Selain itu, akses terhadap grup WhatsApp sebagai media informasi hanya terbatas pada masyarakat penerima PKH, sehingga masyarakat non-penerima tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang tersedia belum bersifat inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, meskipun akses

informasi telah tersedia secara formal, namun secara substantif transparansi anggaran masih belum optimal karena keterbatasan dalam penyampaian informasi, ketidakmerataan akses, serta pengaruh faktor sosial yang membatasi keterbukaan.

Dalam aspek laporan yang independen dan efektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan penyaluran dana PKH telah mengalami perubahan. Pada periode sebelumnya, pelaporan dilakukan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dokumen resmi dalam proses pencairan dan pelaporan dana. Namun, saat ini mekanisme tersebut telah digantikan dengan sistem pelaporan berbasis pencocokan data antara kondisi di lapangan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosedur tersebut dijalankan guna menjamin bahwa besaran bantuan yang diperoleh Keluarga Penerima Manfaat selaras dengan standar yang berlaku, yang selanjutnya diikuti dengan pengumpulan data serta pelaporan secara sistematis kepada otoritas di tingkat atas. Langkah ini ditempuh untuk memverifikasi ketepatan nominal dana bagi Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan ketentuan tertentu, yang hasilnya kemudian didata dan diteruskan melalui laporan administratif kepada jenjang pimpinan di atasnya. Secara administratif, mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Meskipun demikian, dari perspektif transparansi, mekanisme pelaporan tersebut masih memiliki keterbatasan karena bersifat internal dan tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi terkait hasil pelaporan, kesesuaian data penerima, maupun rincian penyaluran dana tidak tersedia dalam bentuk yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama yang bukan penerima bantuan, tidak mengetahui secara jelas apakah program telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan masih berorientasi pada akuntabilitas administratif kepada pemerintah, bukan pada keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akibatnya, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi terbatas.

Sementara itu, dari aspek keterlibatan masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan ruang partisipasi melalui pemanfaatan aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melihat daftar penerima bantuan sosial, mengajukan sanggahan terhadap penerima yang dianggap tidak layak, serta mengusulkan dirinya sendiri atau pihak lain untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keberadaan fitur tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam

proses pengawasan dan perbaikan data penerima bantuan. Namun demikian, tingkat pemanfaatan aplikasi ini masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat aplikasi tersebut. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada pendamping PKH, wali jorong, atau operator SIKS-NG dalam memperoleh informasi dan mengajukan usulan.

Disamping itu, keterbatasan literasi digital dan akses terhadap teknologi juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, informasi yang tersedia dalam aplikasi juga belum mencakup rincian anggaran secara komprehensif, sehingga transparansi yang dihasilkan masih bersifat parsial. Dengan demikian, meskipun secara formal keterlibatan masyarakat telah difasilitasi, namun secara substantif partisipasi tersebut masih terbatas dan belum mampu mendorong transparansi secara menyeluruh. Berikut gambarannya:

Tabel 1. Bentuk Transparansi Penyaluran Dana PKH

Indikator Transparansi	Kondisi di Lapangan	Permasalahan Utama
Kerangka kerja hukum	Sudah ada dasar hukum nasional (Permensos No. 1 Tahun 2018)	Tidak ada regulasi turunan daerah dan pengaturan transparansi masih umum
Akses informasi public	Tersedia melalui pendamping, KPM, aplikasi Cek Bansos, dan WhatsApp	Informasi terbatas, tidak sistematis, dan belum inklusif
Transparansi anggaran	Informasi disampaikan secara terbatas dan tidak terbuka sepenuhnya	Dipengaruhi faktor sosial (kecemburuan), rincian anggaran tidak dipublikasikan
Mekanisme pelaporan	Sudah terstruktur dan terintegrasi secara administratif	Bersifat internal, tidak dapat diakses publik
Keterlibatan masyarakat	Difasilitasi melalui aplikasi Cek Bansos	Partisipasi rendah akibat minim sosialisasi dan keterbatasan literasi digital

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa transparansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara menunjukkan bahwa secara formal beberapa indikator transparansi telah tersedia, namun secara substantif belum berjalan optimal. Dari sisi regulasi, meskipun telah terdapat dasar hukum nasional, ketiadaan aturan turunan di tingkat daerah menyebabkan implementasi transparansi tidak memiliki pedoman teknis yang jelas. Akses informasi memang telah dibuka melalui berbagai saluran, tetapi masih bersifat terbatas, tidak merata, dan cenderung pasif karena bergantung pada inisiatif masyarakat. Transparansi anggaran juga belum sepenuhnya terbuka, terutama karena adanya faktor sosial seperti kekhawatiran kecemburuan antar warga. Di sisi lain, mekanisme pelaporan yang ada

lebih menekankan pada akuntabilitas administratif kepada pemerintah dibandingkan keterbukaan kepada publik. Sementara itu, keterlibatan masyarakat telah difasilitasi melalui teknologi digital, namun belum dimanfaatkan secara maksimal akibat rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara telah memenuhi indikator secara formal, namun belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif. Transparansi yang ada masih bersifat administratif, terbatas pada kelompok tertentu dan belum didukung oleh sistem yang terbuka, sistematis, serta inklusif. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh belum adanya regulasi turunan yang spesifik, terbatasnya akses informasi yang merata, mekanisme pelaporan yang belum terbuka, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akibat kendala sosialisasi dan literasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi masih diperlukan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih akuntabel, terbuka dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara

Penelitian ini mengkaji implementasi transparansi dalam penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara dengan menyoroti berbagai aspek yang memengaruhi keterbukaan informasi publik. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan transparansi belum sepenuhnya optimal. Transparansi sebagai prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat secara luas, terutama dalam program bantuan sosial yang menyangkut kepentingan publik. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Dalam aspek kerangka kerja hukum dan kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan PKH masih sangat bergantung pada aturan dari pemerintah pusat tanpa adanya penguatan melalui regulasi di tingkat daerah atau nagari. Hal ini menyebabkan tidak adanya standar operasional yang spesifik dalam mengatur transparansi di tingkat lokal. Akibatnya, implementasi transparansi cenderung bergantung pada inisiatif dan interpretasi para pelaksana

program, seperti pendamping PKH dan aparatur nagari. Ketiadaan regulasi turunan ini juga berimplikasi pada lemahnya pengawasan terhadap keterbukaan informasi, sehingga potensi terjadinya penyimpangan atau miskomunikasi menjadi lebih besar.

Dari sisi ketersediaan dan akses informasi publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi terkait PKH belum sepenuhnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Informasi yang tersedia umumnya hanya terbatas pada data penerima bantuan, sementara informasi lain seperti mekanisme penyaluran, jumlah anggaran, serta proses verifikasi data belum disampaikan secara transparan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, termasuk munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan program. Selain itu, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sering kali tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan ketidakikutsertaan mereka, sehingga memicu ketidakpuasan sosial.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi masih belum optimal. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan akurasi data dan keterbukaan informasi, dalam praktiknya hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses dan kemampuan teknis. Masyarakat secara umum belum dilibatkan secara aktif dalam penggunaan sistem tersebut, sehingga fungsi transparansi yang diharapkan dari penggunaan teknologi belum tercapai secara maksimal. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pemanfaatan teknologi ini.

Selain itu, proses sosialisasi program juga dinilai masih kurang efektif. Informasi mengenai PKH, baik terkait tujuan program, kriteria penerima, maupun mekanisme penyaluran bantuan, belum disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan cenderung terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga hanya sebagian masyarakat yang benar-benar memahami program tersebut. Hal ini menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pendamping PKH atau aparat nagari dalam memperoleh informasi, yang pada akhirnya membatasi akses informasi secara langsung. Keterbatasan sosialisasi ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program.

Dalam aspek pengawasan dan mekanisme pengaduan, penelitian menemukan bahwa sistem yang ada belum berjalan secara efektif. Meskipun terdapat saluran untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi, tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan mekanisme tersebut. Di

samping itu, proses tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk juga belum sepenuhnya transparan dan responsif. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap efektivitas sistem pengaduan yang tersedia, sehingga partisipasi dalam menyampaikan keluhan menjadi rendah. Padahal, keberadaan mekanisme pengaduan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola program yang baik.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Penyaluran Dana PKH

Faktor	Kondisi di Lapangan	Dampak terhadap Transparansi
Kerangka hukum dan kebijakan	Hanya mengacu pada regulasi pusat, tanpa aturan turunan daerah	Tidak ada standar transparansi yang jelas di tingkat lokal
Ketersediaan dan akses informasi	Informasi terbatas pada data penerima, belum mencakup anggaran dan mekanisme	Muncul ketidakpercayaan dan persepsi negatif masyarakat
Pemanfaatan teknologi informasi	SIKS-NG belum dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat	Transparansi digital tidak optimal karena keterbatasan akses dan literasi
Sosialisasi program	Sosialisasi terbatas dan tidak merata	Pemahaman masyarakat rendah dan ketergantungan pada aparat tinggi
Pengawasan dan mekanisme pengaduan	Sistem pengaduan belum efektif dan kurang diketahui masyarakat	Partisipasi masyarakat rendah dalam pengawasan program

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan belum sepenuhnya mendukung keterbukaan informasi publik secara optimal. Ketiadaan regulasi turunan di tingkat daerah menyebabkan tidak adanya standar operasional yang jelas dalam pelaksanaan transparansi, sehingga implementasinya bergantung pada inisiatif pelaksana di lapangan. Keterbatasan akses informasi yang hanya berfokus pada data penerima bantuan tanpa disertai penjelasan mengenai mekanisme dan anggaran menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal akibat rendahnya literasi digital turut menghambat tercapainya transparansi berbasis sistem. Sosialisasi program yang tidak merata juga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat serta tingginya ketergantungan terhadap aparatur. Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya program menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperkuat aspek regulasi, akses informasi, pemanfaatan teknologi, sosialisasi, serta pengawasan guna mewujudkan transparansi yang lebih efektif dan menyeluruh.

PEMBAHASAN

Bentuk Transparansi dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Jika dianalisis menggunakan indikator transparansi yang dikemukakan oleh (Setyaningrum, 2017), yaitu adanya kerangka kerja hukum, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, laporan yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan antara pemenuhan secara formal dan implementasi secara substantif di lapangan.

Pada indikator pertama, yaitu adanya kerangka kerja hukum, secara formal pelaksanaan PKH telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah telah menyediakan landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan program (Utomo, 2015). Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Setyaningrum, 2017), keberadaan kerangka hukum tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin keterbukaan informasi secara operasional. Dalam konteks penelitian ini, regulasi yang ada belum secara rinci mengatur mekanisme transparansi, seperti jenis informasi yang harus disampaikan, cara penyampaian, serta standar keterbukaan yang harus dipenuhi. Selain itu, ketiadaan regulasi turunan di tingkat daerah menyebabkan implementasi transparansi sangat bergantung pada interpretasi pelaksana di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator kerangka kerja hukum baru terpenuhi secara formal, namun belum mampu mendukung transparansi secara substantif sebagaimana yang diharapkan dalam teori. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sayuti et al., 2018) yang menegaskan bahwa transparansi dalam sektor publik sangat bergantung pada kejelasan aturan teknis yang mengatur mekanisme penyampaian informasi kepada publik. Dalam konteks penelitian ini, regulasi yang ada belum mengatur secara rinci mengenai jenis informasi yang wajib disampaikan, prosedur penyampaian, serta standar keterbukaan yang harus dipenuhi oleh pelaksana program di tingkat lokal.

Selanjutnya, pada indikator akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki beberapa jalur untuk memperoleh informasi, baik melalui komunikasi langsung maupun media digital seperti aplikasi Cek Bansos. Menurut (Setyaningrum, 2017), transparansi menuntut adanya kemudahan akses informasi yang terbuka, jelas, dan setara bagi seluruh masyarakat. Namun, temuan di lapangan

menunjukkan bahwa akses tersebut masih bersifat terbatas dan belum sistematis. Informasi lebih banyak diperoleh secara lisan dan bergantung pada inisiatif masyarakat untuk bertanya, sehingga transparansi yang terjadi cenderung pasif. Selain itu, adanya faktor sosial seperti kekhawatiran akan kecemburuan sosial menyebabkan informasi terkait anggaran tidak sepenuhnya disampaikan secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses informasi belum memenuhi prinsip keterbukaan yang inklusif, karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Angganten, 2025) di Kabupaten Magetan dan (Yogiswara et al., 2019) di Kabupaten Klungkung yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dengan demikian, indikator akses masyarakat terhadap transparansi anggaran belum terpenuhi secara substantif.

Pada indikator laporan yang independen dan efektif, Dalam penjelasan (Setyaningrum, 2017) menekankan pentingnya sistem pelaporan yang tidak hanya akurat dan tepat waktu, tetapi juga dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam penelitian ini, mekanisme pelaporan PKH telah berjalan secara administratif dan terstruktur melalui sistem pencocokan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas internal. Namun, pelaporan tersebut bersifat internal dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Setiawan & Safri, 2016) yang menyatakan bahwa transparansi publik tidak akan tercapai apabila laporan hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal tanpa disertai keterbukaan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui hasil pelaporan maupun mengevaluasi pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan lebih berorientasi pada akuntabilitas vertikal kepada pemerintah, bukan pada akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Dengan demikian, indikator laporan yang independen dan efektif belum sepenuhnya terpenuhi karena belum mendukung transparansi publik secara luas.

Adapun pada indikator keterlibatan masyarakat, (Setyaningrum, 2017) menekankan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan masyarakat telah difasilitasi melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat memberikan sanggahan dan usulan terkait penerima bantuan. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam

pengawasan program. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas tersebut belum optimal. Rendahnya tingkat sosialisasi, keterbatasan literasi digital, serta ketergantungan masyarakat pada aparatur lokal menyebabkan partisipasi masyarakat masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fajri & Julita, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, informasi yang tersedia dalam aplikasi juga belum mencakup rincian anggaran secara menyeluruh, sehingga partisipasi yang terjadi belum didukung oleh informasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat formal dan belum mencerminkan partisipasi yang aktif dan bermakna.

Secara keseluruhan, jika dianalisis berdasarkan teori (Setyaningrum, 2017), transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara berada pada tahap pemenuhan formal, namun belum mencapai transparansi substantif. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi, akses informasi, sistem pelaporan, dan mekanisme partisipasi yang telah tersedia, tetapi belum berjalan secara optimal dan belum memberikan keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Transparansi yang terjadi masih bersifat administratif dan terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterbukaan dalam pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara ditentukan oleh sejumlah elemen pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut mencakup kerangka kerja hukum dan kebijakan, ketersediaan serta akses informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi serta mekanisme pengawasan dan pengaduan. Keempat faktor tersebut secara substantif menentukan sejauh mana prinsip keterbukaan dapat diimplementasikan secara efektif dalam penyelenggaraan program bantuan sosial di tingkat lokal.

Dari aspek kerangka kerja hukum dan kebijakan, secara normatif pelaksanaan PKH telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui regulasi pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Sosial yang mengatur tentang penyelenggaraan program. Regulasi tersebut pada dasarnya telah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam

pelaksanaan bantuan sosial. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal di tingkat nagari. Ketiadaan kebijakan turunan atau aturan teknis di tingkat lokal menyebabkan tidak adanya pedoman operasional yang secara spesifik mengatur mekanisme keterbukaan informasi kepada masyarakat. Akibatnya, transparansi yang berjalan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif. Aparatur pelaksana lebih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan pusat tanpa disertai upaya kontekstualisasi kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang bersifat normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian (Wiyana et al., 2023) dan (Wahono, 2024) menegaskan bahwa transparansi dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh kejelasan sistem regulasi dan akuntabilitas yang terstruktur. Tanpa adanya aturan yang rinci dan operasional, maka transparansi cenderung tidak berjalan secara konsisten.

Selanjutnya, dari sisi ketersediaan dan akses informasi publik, penelitian ini menemukan bahwa transparansi masih menghadapi kendala yang cukup signifikan. Informasi terkait penyaluran dana PKH, seperti kriteria penerima manfaat, proses penetapan, besaran bantuan, dan jadwal penyaluran, belum disediakan secara terbuka dan sistematis oleh pemerintah nagari. Informasi yang beredar di masyarakat lebih banyak diperoleh melalui komunikasi informal atau berdasarkan inisiatif individu untuk bertanya kepada aparat terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi belum dilakukan secara proaktif. Selain itu, aksesibilitas informasi juga masih terbatas, karena belum tersedia media atau saluran komunikasi yang inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian (Wibawa, 2019) menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa adanya akses informasi yang memadai, masyarakat akan sulit untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalan. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya berbagai persepsi negatif, seperti kecurigaan, kecemburuan sosial, dan anggapan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, sehingga keterbatasan informasi tidak hanya menghambat transparansi, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program.

Faktor berikutnya yang memengaruhi transparansi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Secara administratif, penggunaan sistem berbasis digital seperti SIKS-NG telah diterapkan dalam proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat. Namun,

pemanfaatan teknologi tersebut masih terbatas pada kebutuhan internal pelaksana program dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadap data atau informasi digital yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH di wilayahnya. Selain itu, belum adanya platform digital resmi di tingkat nagari, seperti situs web atau media informasi berbasis daring, semakin mempersempit ruang akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi masih dipandang sebagai alat administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi. Keterbatasan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi dan kesiapan kelembagaan dalam mengoptimalkan penggunaannya. Dalam hal ini, penelitian (Sangaji & Irianto, 2025) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan tingkat literasi teknologi masyarakat. Tanpa dukungan literasi digital yang memadai, inovasi teknologi tidak akan mampu meningkatkan transparansi secara signifikan.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan pengaduan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal mekanisme pengawasan telah tersedia melalui peran pendamping PKH, aparat nagari, serta instansi terkait. Namun, pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan belum melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, mekanisme pengaduan yang tersedia belum disosialisasikan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur maupun saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan. Rendahnya pemanfaatan mekanisme pengaduan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kekhawatiran akan konflik atau dampak negatif terhadap hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Akibatnya, fungsi pengawasan sebagai instrumen kontrol sosial belum berjalan secara optimal. Penelitian (Koentari, 2025) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dan partisipatif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance. Tanpa adanya pengawasan yang kuat, transparansi tidak akan berjalan secara maksimal. Selain itu hal ini juga didukung oleh (Mahmudi, 2016) yang menyatakan bahwa laporan secara pengawasan yang ketat dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang maksimal. Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif.

Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Kerangka hukum yang belum terinternalisasi secara optimal, keterbatasan informasi publik, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya

mekanisme pengawasan dan pengaduan menjadi indikator bahwa transparansi belum sepenuhnya diwujudkan secara substantif. Transparansi yang ada masih cenderung formal dan administratif, belum mampu menjamin keterbukaan informasi yang menyeluruh serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperkuat kebijakan di tingkat lokal, meningkatkan kualitas penyediaan informasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta mendorong pengawasan yang lebih partisipatif agar transparansi dalam penyaluran dana PKH dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, informasi mengenai PKH lebih banyak disampaikan secara lisan dan bersifat individual, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, akses masyarakat terhadap informasi PKH masih bersifat pasif dan terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi penyaluran dana PKH di Nagari Pakan Rabaa Utara meliputi keterbatasan publikasi informasi, lemahnya mekanisme pengawasan dan pengaduan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan dan pengawasan, serta keterbatasan kewenangan pemerintah nagari dalam menentukan penerima manfaat karena sistem penetapan yang bersifat *top-down* dari pemerintah pusat.

Kontribusi penelitian ini memberikan secara teoritis maupun praktis dalam kajian administrasi publik, khususnya terkait transparansi dalam program bantuan sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi transparansi dengan menguji indikator transparansi yang dikemukakan oleh Setyaningrum dalam konteks lokal, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa transparansi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulatif, tetapi juga oleh faktor sosial dan kultural seperti literasi masyarakat dan dinamika sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pelaksana program PKH dalam meningkatkan kualitas transparansi, khususnya dalam penyediaan informasi publik, penguatan sistem pelaporan, serta

peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa di wilayah lain.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan memperluas cakupan wilayah penelitian serta menggunakan pendekatan yang lebih variatif, seperti metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh hasil yang lebih kaya dan terukur. 2) Lebih fokus pada analisis efektivitas penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi SIKS-NG atau platform digital lainnya, dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. 3) Mengkaji secara khusus faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keterbukaan informasi, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dinamika hubungan sosial di tingkat lokal. 4) Mengeksplorasi peran aktor-aktor lokal seperti pendamping PKH, aparatur nagari, dan tokoh masyarakat dalam mendorong transparansi program. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya mampu memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan strategis dalam mewujudkan transparansi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Angganten, T. A. (2025). Implementation of e-government to support transparency and openness of public information in Tapak Village, Magetan Regency. *Jurnal Sosial Humaniora, 2*(1), 1–10. https://doi.org/10.70214/vyb31023

Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing. https://ebooks.borneonovelty.com/publications/584982/triangulasi-metoda-penelitian-kualitatif

BPS Kabupaten Solok Selatan. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Solok Selatan*. BPS Kabupaten Solok Selatan.

Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad, 17*(2), 209–217. https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) 2016*. Kementerian Sosial RI.

Koentari, Y. (2025). Penguatan Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan dalam Tata Kelola Dana Pemerintah dan Desa. *Journal of the Research Center for Digital Democracy, 1*(1), 48–58. https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/237

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam terhadap Data Kemiskinan dan Mekanisme Bantuan Sosial. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(3), 192–198. https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/93

Rismana, D. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *Al-Adl: Jurnal Hukum, 11*(2), 137–150. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2201

Sahib, H. (2016). *Program Keluarga Harapan (PKH): Konsep dan Implementasi*. Pustaka Belajar.

Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik, 17*(1), 54–70. https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep *Value for Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1*(1), 16–28. https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.54

Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4*(1), 51–72. https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3533

Setyaningrum, D. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Andi.

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Utomo, S. (2015). *Program Keluarga Harapan: Kebijakan dan Implementasi Penanggulangan Kemiskinan*. Pustaka Belajar.

Wahono, H. T. T. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, 30*(5), 97–110. https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/paradigma/article/view/962

Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal, 2*(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234

Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 9*(2), 221–239. https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588

Yogiswara, P. K., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2014). Peranan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung). *Citizen Charter, 1*(2), 2860–2873. https://www.neliti.com/publications/28600/peranan-e-government-dalam-mendukung-transparansi-dan-keterbukaan-informasi-publ